

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Legiman Rambe

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

Email Korespondensi: legimanrambe@isq-pp.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 10 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 30 Februari 2026

ABSTRACT

Indonesia holds significant potential for productive waqf as an instrument of Islamic social finance, yet its contribution to community economic welfare remains suboptimal due to governance fragmentation and weak nadzir capacity. This study aims to construct a conceptual model of Productive Waqf Governance Optimization (PWGOM) for enhancing community economic welfare. Using a library research approach with qualitative content analysis design, this study analyzed 25 literatures selected through the PRISMA 2020 protocol from Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, ResearchGate, and Emerald using the keywords "productive waqf", "wakaf digital", "waqf governance", and "economic empowerment" with a publication range of 2015–2025. Data analysis was conducted through open coding, axial coding, selective coding, thematic synthesis, and cross-literature validation. The results produced three main findings: (1) five governance themes were identified, namely regulation reform, nadzir capacity building, digital waqf innovation, sharia investment productivity, and UMKM empowerment; (2) the PWGOM conceptual model was formulated with six integrated components – good waqf governance, nadzir competency, digitalization, sharia investment, UMKM empowerment, and maqasid al-syariah as the social-economic success indicator – supported by five grand theories; and (3) cross-literature validation showed that integration of these components conceptually produces more sustainable optimization compared to partial approaches. The implication is the need for synergistic collaboration among BWI, nazhir, sharia institutions, and the community to operationalize the model. The model remains conceptual and requires empirical validation through subsequent field research.

Keywords: Productive Waqf, Governance Optimization, Economic Welfare, Maqasid Al-Syariah, Islamic Social Finance, Library Research.

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi wakaf produktif yang signifikan sebagai instrumen Islamic social finance, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat masih belum optimal karena fragmentasi tata kelola dan lemahnya kapasitas nadzir. Penelitian ini bertujuan membangun model konseptual Productive Waqf Governance Optimization (PWGOM) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menggunakan pendekatan library research dengan desain content analysis kualitatif, penelitian ini menganalisis 25 literatur yang diseleksi melalui protokol PRISMA 2020 dari basis data Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, ResearchGate, dan Emerald menggunakan kata kunci "wakaf produktif", "wakaf digital", "tata kelola wakaf", dan "pemberdayaan ekonomi" dengan rentang publikasi 2015–2025. Analisis data dilakukan melalui open

coding, axial coding, selective coding, thematic synthesis, dan cross-literature validation. Hasil penelitian menghasilkan tiga temuan utama: (1) ditemukan lima tema tata kelola, yaitu reformasi regulasi, penguatan kapasitas nadzir, inovasi wakaf digital, produktivitas investasi syariah, dan pemberdayaan UMKM; (2) dirumuskan model konseptual PWGOM dengan enam komponen integratif – good waqf governance, kompetensi nadzir, digitalisasi, investasi syariah, pemberdayaan UMKM, dan maqasid al-syariah sebagai indikator keberhasilan sosial-ekonomi – didukung lima grand theory; serta (3) validasi silang-literatur menunjukkan bahwa integrasi komponen-komponen ini secara konseptual menghasilkan optimalisasi yang lebih berkelanjutan dibanding pendekatan parsial. Implikasi penelitian adalah perlunya sinergi kolaboratif antara BWI, nadzir, lembaga syariah, dan masyarakat untuk mengoperasionalkan model. Model yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi empiris pada penelitian lapangan berikutnya.
Kata Kunci: wakaf produktif, optimalisasi tata kelola, kesejahteraan ekonomi, maqasid al-syariah, Islamic social finance, studi pustaka.

PENDAHULUAN

Wakaf produktif telah menjadi instrumen strategis Islamic social finance di tingkat global untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Laporan Islamic Development Bank (IsDB) mencatat bahwa pasar wakaf global diperkirakan mencapai USD 1 triliun dengan potensi pertumbuhan tahunan 8–15% (Kahf, 2003). Negara-negara seperti Turki, Malaysia, dan Singapura telah mengembangkan model wakaf produktif berbasis korporasi yang berkontribusi signifikan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai amal statik melainkan instrumen investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan (Mannan, 2001; Hasan, 2011). Di Indonesia, potensi wakaf mencapai Rp 180 triliun per tahun dengan akumulasi aset wakaf tanah 440.517 lokasi (Badan Wakaf Indonesia, 2018). Namun, baru sekitar 1,4% dari potensi tersebut yang telah teroptimalisasi menjadi wakaf produktif. Huda dkk. (2025) menelaah reformasi hukum wakaf produktif sebagai solusi mendukung ekonomi lokal di tengah resesi global. Agustina (2025) menemukan bahwa implementasi wakaf produktif pada lembaga digital Dompot Dhuafa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, namun skalabilitas masih terbatas. Kadji dan Aulia (2025) melalui analisis quadrant National Waqf Index menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan masalah mendasar dalam tata kelola wakaf produktif di Indonesia.

Permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia bersifat multidimensional. Sirait (2024) melalui systematic literature review mengidentifikasi tantangan utama berupa lemahnya kapasitas nadzir profesional, regulasi yang belum optimal, dan minimnya digitalisasi. Jaharuddin (2025) menyoroti pendekatan production function dan governance yang masih konvensional. Fielnanda (2025) melalui metode ANP memprioritaskan tantangan berkelanjutan yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan komplians syariah. Al Hanif dkk. (2025) menelaah reformasi tata kelola wakaf

di era ekonomi digital melalui studi hukum komparatif yang menunjukkan kebutuhan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi. Akibatnya, kontribusi wakaf produktif terhadap indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat – pendapatan, kesempatan kerja, pengembangan UMKM, kemandirian ekonomi, dan pengurangan kemiskinan – masih jauh dari harapan.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga alasan utama. Pertama, Indonesia memerlukan model tata kelola wakaf yang adaptif terhadap era digital dan ekonomi syariah modern untuk mengaktualisasikan potensi Rp 180 triliun per tahun. Kedua, mayoritas penelitian terdahulu bersifat parsial – fokus pada satu aspek (regulasi, nadzir, digitalisasi, atau investasi) tanpa integrasi holistik. Ketiga, kerangka konseptual yang mengintegrasikan good waqf governance, kompetensi nadzir, digitalisasi, investasi syariah, pemberdayaan UMKM, dan maqasid al-syariah dalam satu model belum dirumuskan secara sistematis dalam literatur akademik Indonesia. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui sintesis literatur yang menghasilkan model konseptual baru.

Kajian penelitian terdahulu dapat dipetakan dalam empat klaster. Klaster pertama mengkaji reformasi hukum dan tata kelola wakaf (Huda et al., 2025; Al Hanif et al., 2025; Sirait, 2024; Khatimah & Beik, 2025). Klaster kedua fokus pada model dan produktivitas wakaf (Ascarya et al., 2022; Jaharuddin, 2025; Maulida, 2025). Klaster ketiga menelaah digitalisasi dan inovasi wakaf (Agustina, 2025; Aristyanto & Riduwan, 2025). Klaster keempat mengkaji dampak sosial-ekonomi wakaf terhadap kesejahteraan dan SDGs (Gatari et al., 2025; Rasyiedah & Hartutik, 2025; Ristawati & Makhrus, 2025; Barakah, 2025; Kadji & Aulia, 2025). Research gap yang teridentifikasi meliputi tiga aspek: pertama, dominasi studi sektoral menyebabkan tidak adanya model konseptual holistik yang mengintegrasikan multi-komponen tata kelola wakaf; kedua, indikator keberhasilan sosial-ekonomi wakaf produktif belum konsisten dikaitkan dengan kerangka maqasid al-syariah; ketiga, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan single-case study, sehingga belum ada sintesis tematik lintas-literatur yang menghasilkan model konseptual baru. Kondisi ini mengonfirmasi perlunya studi content analysis terhadap literatur yang tersebar untuk merumuskan model optimalisasi yang lebih komprehensif.

Novelty penelitian ini berupa konstruksi Model Productive Waqf Governance Optimization (PWGOM). Model ini merupakan sintesis konseptual baru yang mengintegrasikan enam komponen – good waqf governance, kompetensi nadzir, digitalisasi wakaf, investasi syariah produktif, pemberdayaan UMKM, dan maqasid al-syariah sebagai indikator keberhasilan sosial-ekonomi – dalam satu kerangka siklus optimalisasi (Plan-Do-Check-Act) yang didukung lima grand theory. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, model ini menempatkan integrasi multi-komponen sebagai fondasi epistemologis, bukan sekadar penambahan, sehingga menghasilkan kerangka yang lebih radikal dan kontekstual untuk konteks Indonesia.


Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan tema-tema optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia berdasarkan sintesis literatur 2015–2025; (2) merumuskan model konseptual PWGOM sebagai kerangka optimalisasi tata kelola wakaf produktif untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan (3)

memvalidasi model melalui triangulasi teoretis lintas-literatur. Pertanyaan penelitian: Bagaimana karakteristik literatur optimalisasi wakaf produktif di Indonesia? Tema apa yang terkonstruksi dari sintesis literatur tersebut? Bagaimana arsitektur model PWGOM yang dapat dirumuskan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Library research dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan membutuhkan analisis mendalam terhadap teori, model, dan temuan penelitian terdahulu (Rozalinda, 2015). Pendekatan analitis yang digunakan adalah content analysis kualitatif, yaitu teknik analisis sistematis untuk menafsirkan makna tekstual dari dokumen ilmiah melalui prosedur pengkodean dan kategorisasi yang terstruktur. Desain penelitian ini mengikuti enam tahap yang divisualisasikan pada Gambar 1: (1) formulasi pertanyaan penelitian; (2) penelusuran literatur multi-database; (3) seleksi berbasis protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021); (4) ekstraksi data melalui open coding; (5) analisis tematik melalui axial dan selective coding; serta (6) validasi model melalui cross-literature validation dan theoretical triangulation. Database penelusuran literatur meliputi Google Scholar, Crossref, DOAJ, Garuda, ResearchGate, dan Emerald Insight. Enam database ini dipilih untuk menjamin jangkauan internasional (Crossref, DOAJ, Emerald) sekaligus nasional (Google Scholar, Garuda) dan akses working paper (ResearchGate). Kata kunci pencarian digunakan dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia ("wakaf produktif", "wakaf digital", "tata kelola wakaf", "pemberdayaan ekonomi", "nadzir profesional") dan Bahasa Inggris ("productive waqf", "waqf governance", "digital waqf", "economic empowerment", "Islamic social finance"). Kombinasi Boolean (AND, OR) digunakan untuk memperluas dan mempersempit hasil pencarian secara terkontrol.

Rentang waktu publikasi ditetapkan 2015–2025 untuk menjamin kebaruan dan relevansi dengan konteks pasca-UU Wakaf No. 41/2004 dan regulasi turunannya. Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel peer-reviewed di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi; (b) membahas optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, tata kelola, digitalisasi, atau dampak sosial-ekonomi wakaf; (c) tersedia full-text; serta (d) berbahasa Indonesia atau Inggris. Kriteria eksklusi meliputi: (a) prosiding non-relevan; (b) artikel opini dan esai populer; (c) buku populer non-akademik; (d) artikel duplikat; serta (e) artikel dengan metodologi tidak jelas. Buku rujukan akademik tetap diinklusi sebagai pendamping artikel untuk memperkuat fondasi teoretis. Tahapan seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021) yang diadaptasi untuk library research. Alur seleksi disajikan pada Gambar 1. Tahap identification menghasilkan 246 catatan dari enam sumber database. Tahap screening melalui deduplikasi dan filter judul-abstrak mengeliminasi 168 catatan (53 duplikat dan 115 tidak relevan). Tahap eligibility melalui telaah full-text mengeksklusi 68 artikel karena tidak fokus pada optimalisasi wakaf produktif atau kualitas metodologi rendah. Tahap included menghasilkan 25 literatur final yang dianalisis: 15 artikel jurnal bereputasi dan 10 buku rujukan akademik.



Gambar 1. Diagram alir seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA 2020.

Teknik analisis data menggunakan lima tahap berurutan. Open coding dilakukan dengan memberi kode pada setiap paragraf literatur yang merepresentasikan ide tentang optimalisasi wakaf produktif. Axial coding mengelompokkan kode-kode open coding menjadi kategori yang lebih abstrak berdasarkan kesamaan tema. Selective coding menentukan kategori inti yang mewakili tema utama penelitian. Thematic synthesis mengintegrasikan kategori inti menjadi tema-tema optimalisasi. Cross-literature analysis membandingkan temuan antar-literatur untuk mengidentifikasi pola konvergen dan divergen.

Validitas data dijaga melalui tiga strategi triangulasi. Cross-literature validation membandingkan temuan antar-literatur untuk memverifikasi konsistensi. Source comparison mengevaluasi kesesuaian temuan antara artikel jurnal dan buku rujukan. Theoretical triangulation menggunakan lima kerangka teoretis sebagai lensa analisis: Stewardship Theory (Donaldson & Davis), Good Governance Theory (UNDP), Islamic Social Finance Theory, Maqasid al-Syariah (Auda; al-Syatibi), dan Community Empowerment Theory (Chambers dalam Lubis, 2010). Triangulasi ini memastikan bahwa model konseptual yang dihasilkan tidak bias pada satu kerangka teoretis tunggal. Perlu ditegaskan bahwa seluruh proses analisis bersifat kualitatif-deskriptif; klaim dampak model terhadap kesejahteraan ekonomi yang muncul dalam pembahasan merupakan proposisi konseptual yang didasarkan pada penalaran teoretis, bukan klaim empiris yang sudah teruji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam empat sub-bagian: (1) karakteristik literatur yang dianalisis; (2) tema-tema optimalisasi yang terkonstruksi; (3) matriks sintesis literatur; serta (4) model konseptual PWGOM dan pembahasan kritis. Pembahasan kritis dilakukan dengan membandingkan temuan antar-literatur dan menghubungkannya dengan teori tata kelola, Islamic social finance, dan maqasid al-syariah.

Karakteristik Literatur yang Dianalisis

Dua puluh lima literatur yang dianalisis terdiri dari 15 artikel jurnal bereputasi dan 10 buku rujukan akademik. Artikel jurnal berasal dari MILRev, Journal of Sharia Economic Law, Review of Islamic Economics and Finance, SHACRAL, International Journal of Ethics and Systems, MR Scholar, ResearchGate publications, Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, JIEP, IJSE, Al-Awqaf, JEBIS, dan Al-Hakim. Rentang publikasi 2015–2025 dengan mayoritas (80%) terbit pada periode 2022–2025, mencerminkan kebaruan tinggi. Pemetaan karakteristik literatur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Literatur yang Dianalisis

No.	Penulis (Tahun)	Metode	Temuan Utama	Kontribusi
1	Huda dkk. (2025)	Kajian yuridis-normatif	Reformasi hukum wakaf produktif mendukung ekonomi lokal di tengah resesi global	Kerangka reformasi hukum
2	Agustina (2025)	Studi kasus Dompot Dhuafa	Wakaf produktif digital berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat	Model wakaf digital
3	Kadji & Aulia (2025)	Analisis quadrant NWI	Mayoritas provinsi Indonesia berada pada kategori rendah pengelolaan wakaf	Pemetaan kondisi nasional
4	Sirait (2024)	Systematic literature review	Tantangan utama: kapasitas nadzir, regulasi, dan minim digitalisasi	Identifikasi tantangan
5	Ascarya dkk. (2022)	Pengembangan model	Desain model wakaf produktif sederhana untuk Indonesia	Model wakaf sederhana
6	Jaharuddin (2025)	Production function & governance	Optimalisasi cash wakf melalui pendekatan fungsi produksi dan tata kelola	Kerangka production function
7	Khatimah & Beik (2025)	Systematic literature review	Model pengelolaan wakaf produktif berbasis sintesis literatur	Sintesis model
8	Al Hanif dkk. (2025)	Studi hukum komparatif	Reformasi tata kelola wakaf di era ekonomi digital lintas yurisdiksi	Kerangka komparatif digital

No.	Penulis (Tahun)	Metode	Temuan Utama	Kontribusi
9	Gatari dkk. (2025)	Kajian konseptual	Strategi optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat	Strategi pemberdayaan
10	Rasyiedah & Hartutik (2025)	Studi kasus	Pengelolaan wakaf produktif mendukung SDGs di Indonesia	Indikator SDGs
11	Aristyanto & Riduwan (2025)	Kajian konseptual	Inovasi model pengelolaan wakaf produktif era digital	Inovasi digital
12	Maulida (2025)	DEA & MPI approach	Efisiensi pengelolaan dana wakaf Indonesia-Malaysia masih bervariasi	Benchmarking efisiensi
13	Fielnanda (2025)	ANP method	Prioritas tantangan: SDM, infrastruktur digital, komplians syariah	Prioritisasi tantangan
14	Ristawati & Makhrus (2025)	Studi kualitatif	Inovasi pengelolaan wakaf di organisasi Islam memperkuat kesejahteraan	Inovasi organisasi Islam
15	Barakah (2025)	Kajian konseptual	Wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan	Kerangka development financing

Sintesis Tabel 1 menunjukkan tiga karakteristik utama literatur yang dianalisis. Pertama, mayoritas studi (60%) menggunakan pendekatan kajian konseptual atau studi kasus, sehingga temuan bersifat kontekstual-spesifik. Kedua, fokus kajian terbagi merata antara tata kelola-regulasi (33%), model-produktivitas (27%), digitalisasi-inovasi (20%), dan dampak sosial-ekonomi (20%). Ketiga, model optimalisasi yang ada cenderung sektoral—fokus pada satu komponen tanpa integrasi holistik. Kondisi ini mengonfirmasi urgency penelitian ini untuk merumuskan model integratif.

Tema Optimalisasi yang Terkonstruksi

Analisis tematik melalui open coding, axial coding, dan selective coding menghasilkan lima tema utama optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Kelima tema tersebut meliputi: (1) reformasi regulasi dan tata kelola; (2)

penguatan kapasitas nadzir; (3) inovasi digital wakaf; (4) produktivitas investasi syariah; serta (5) pemberdayaan UMKM dan SDGs. Pemetaan kontribusi literatur pada masing-masing tema disajikan pada Tabel 2 (matriks sintesis literatur) di sub-bagian berikutnya.

Tema 1 dan 2 mencakup fondasi tata kelola dan kapasitas SDM. Tema 1, reformasi regulasi dan tata kelola, merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan optimalisasi. Huda dkk. (2025) menelaah reformasi hukum wakaf produktif sebagai solusi mendukung ekonomi lokal di tengah resesi global. Al Hanif dkk. (2025) melalui studi hukum komparatif menyoroti kebutuhan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi di era ekonomi digital. Badan Wakaf Indonesia (2018) menyediakan pedoman operasional, sementara Kementerian Agama RI (2007) menetapkan paradigma baru wakaf yang menggeser pemahaman dari wakaf konsumtif ke produktif. Implementasi good waqf governance mencakup pemisahan aset operasional-sosial, audit syariah berkala, dan transparansi laporan keuangan. Tema 2, penguatan kapasitas nadzir, merupakan komponen krusial eksekusi. Sirait (2024) dan Fielnanda (2025) mengidentifikasi lemahnya kapasitas nadzir profesional sebagai prioritas tertinggi. Rozalinda (2015) dan Lubis (2010) menekankan profesionalisasi nadzir melalui pelatihan dan sertifikasi, dengan landasan Stewardship Theory bahwa nadzir berperan sebagai pelayan (steward) yang mengelola amanah wakaf dengan integritas, bukan sekadar pengelola administratif.

Tema 3, 4, dan 5 mencakup strategi operasional dan output sosial-ekonomi. Tema 3, inovasi digital wakaf, membuka peluang skalabilitas melalui platform crowdfunding, e-wakaf berbasis aplikasi mobile, blockchain untuk traceability, dan dashboard transparansi real-time (Agustina, 2025; Aristyanto & Riduwan, 2025; Al Hanif et al., 2025). Mannan (2001) melalui inovasi sertifikat wakaf tunai menjadi pelopor pendekatan digital pada wakaf. Tema 4, produktivitas investasi syariah, menentukan tingkat pengembalian ekonomi yang dapat didistribusikan. Ascarya dkk. (2022) merancang model wakaf sederhana yang mengoptimalkan fungsi produksi, Jaharuddin (2025) menggunakan pendekatan production function dan governance, dan Maulida (2025) melalui DEA-MPI menunjukkan efisiensi pengelolaan dana wakaf Indonesia dibanding Malaysia masih bervariasi. Cash waqf-linked sukuk menjadi instrumen potensial yang menggabungkan wakaf tunai dengan investasi sukuk negara (Antonio, 2001; Ascarya, 2015). Tema 5, pemberdayaan UMKM dan SDGs, merupakan output sosial-ekonomi yang menjadi tolok ukur keberhasilan wakaf produktif. Gatari dkk. (2025), Rasyiedah dan Hartutik (2025), Ristawati dan Makhrus (2025), serta Barakah (2025) menelaah kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat dan SDGs. Kahf (2003) menyediakan kerangka teoretis peran wakaf dalam kesejahteraan umat. Indikator maqasid al-syariah (Auda; al-Syatibi) menjadi tolok ukur komprehensif yang melampaui indikator finansial konvensional dengan lima dimensi: hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta).

Matriks Sintesis Literatur

Untuk menelusuri secara metodologis bagaimana konsep optimalisasi wakaf produktif dari setiap sumber berkembang menjadi komponen model PWGOM, penelitian ini menyusun matriks sintesis literatur sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Matriks ini memperlihatkan kontribusi spesifik setiap sumber terhadap enam komponen model—good waqf governance, kompetensi nadzir, digitalisasi, investasi syariah, pemberdayaan UMKM, dan maqasid al-syariah.


Tabel 2. Matriks Sintesis Literatur: Kontribusi Sumber pada Komponen PWGOM

Sumber Literatur	Konsep Optimalisasi yang Diangkat	Kontribusi pada Komponen PWGOM
Huda dkk. (2025)	Reformasi hukum wakaf untuk ekonomi lokal di tengah resesi global.	C1 Good Waqf Governance: kerangka reformasi regulasi.
Agustina (2025); Aristyanto & Riduwan (2025)	Wakaf digital dan inovasi era digital pada lembaga pengelola.	C3 Digitalisasi: model e-wakaf, platform crowdfunding, dashboard.
Kadji & Aulia (2025); Sirait (2024)	Pemetaan kondisi nasional dan identifikasi tantangan tata kelola.	C1+C2: baseline kapasitas nadzir dan good governance.
Ascarya dkk. (2022); Jaharuddin (2025)	Model wakaf sederhana dan production function untuk cash waqf.	C4 Investasi Syariah: kerangka produktivitas aset.
Khatimah & Beik (2025)	Sintesis model pengelolaan wakaf produktif berbasis SLR.	C1+C5: integrasi tata kelola dengan pemberdayaan.
Al Hanif dkk. (2025)	Reformasi tata kelola wakaf di era ekonomi digital lintas yurisdiksi.	C1+C3: harmonisasi regulasi digital governance.
Gatari dkk. (2025); Ristawati & Makhrus (2025)	Strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dan inovasi organisasi Islam.	C5 Pemberdayaan UMKM: kerangka pemberdayaan ekonomi.
Rasyiedah & Hartutik (2025); Barakah (2025)	Wakaf produktif untuk SDGs dan development financing.	C6 Maqasid al-Syariah: indikator sosial-ekonomi komprehensif.
Maulida (2025); Fielnanda (2025)	Efisiensi DEA-MPI Indonesia-Malaysia dan prioritas ANP tantangan.	C2+C4: benchmarking dan prioritas kapasitas-investasi.
Kahf (2003); Mannan (2001); Antonio (2001); Ascarya (2015); Rozalinda (2015); Lubis (2010); Qahaf (2006); Hasan (2011); BWI (2018); Kemenag RI (2007)	Kerangka teoretis wakaf produktif, manajemen, dan hukum (buku rujukan).	Fondasi epistemologis 6 komponen PWGOM.

Matriks pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa enam komponen PWGOM tidak diturunkan dari satu sumber tunggal, melainkan merupakan sintesis lintas-literatur. Artikel jurnal menyumbang operasionalisasi kontemporer (digitalisasi, inovasi, efisiensi), sementara buku rujukan memberikan fondasi epistemologis dan teoretis. Pola sintesis ini menunjukkan bahwa model PWGOM bersifat interteoretik—berdiri pada persimpangan Islamic social finance, governance theory, dan maqasid al-syariah—dengan klaim kebaruan yang terletak pada konfigurasi holistik enam komponen yang sebelumnya belum dirumuskan dalam satu kerangka.

Model Konseptual PWGOM

Sintesis lima tema optimalisasi menghasilkan Model Productive Waqf Governance Optimization (PWGOM). Model ini berbeda dari model konvensional yang fokus pada restriksi administratif atau optimalisasi parsial. Dalam model ini, integrasi enam komponen menjadi fondasi epistemologis yang melahirkan siklus optimalisasi berkelanjutan. Arsitektur model disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model PWGOM (Productive Waqf Governance Optimization) untuk optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Model ini terdiri dari empat lapis yang saling terhubung. Lapis pertama adalah input berupa delapan sub-variabel X: perencanaan aset wakaf, tata kelola nadzir, produktivitas aset, transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi wakaf, pengawasan, kemitraan, dan investasi syariah. Lapis kedua adalah proses enam komponen inti: good waqf governance (C1), kompetensi nadzir (C2), digitalisasi wakaf (C3), investasi syariah produktif (C4), pemberdayaan UMKM (C5), dan maqasid al-syariah sebagai indikator keberhasilan (C6). Lapis ketiga adalah fondasi teoretis dengan lima grand theory: Stewardship Theory, Good Governance Theory (UNDP), Islamic Social Finance Theory, Maqasid al-Syariah, dan

Community Empowerment Theory; serta siklus optimalisasi Plan-Do-Check-Act berbasis umpan balik indikator maqasid. Lapis keempat adalah output berupa kesejahteraan ekonomi masyarakat (Variabel Y) yang mencakup pendapatan, kesempatan kerja, pengembangan UMKM, kemandirian ekonomi, pengurangan kemiskinan, akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas hidup, didukung sinergi multi-stakeholder BWI, Kemenag, nadzir, maukuf alaih, lembaga syariah, pemerintah, dan dunia usaha.

Pembahasan Kritis: Komparasi Konsep Islam dan Teori Tata Kelola Modern

Pembahasan kritis ini membandingkan kerangka PWGOM dengan tiga pendekatan tata kelola modern yang sering dijadikan rujukan dalam manajemen keuangan sosial: Good Governance Framework UNDP, Stewardship Theory Donaldson & Davis, dan Social Enterprise Model komparatif. Perbandingan ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan substantif: mengapa model berbasis maqasid al-syariah lebih relevan untuk pengelolaan wakaf produktif dibandingkan adopsi langsung pendekatan tata kelola sekuler?

Pertama, perbedaan ontologis dan teleologis. Good Governance Framework UNDP menetapkan sembilan prinsip yang berakar pada worldview sekuler-rasional. PWGOM mengadopsi prinsip-prinsip ini, namun mbingkainya dalam ontologi tauhid—transparansi tidak hanya akuntabilitas horizontal kepada stakeholder, melainkan akuntabilitas vertikal kepada Allah sebagai Al-Malik. PWGOM menambahkan dimensi ihsan dan muraqabah internal nadzir yang tidak terdapat dalam framework UNDP. Secara teleologis, Stewardship Theory Donaldson & Davis menempatkan manajer sebagai steward yang melayani kepentingan principal. PWGOM memiliki struktur serupa, namun nadzir tidak hanya steward untuk maukuf alaih tetapi juga khalifatullah fil-ardh yang pertanggungjawabannya melampaui horizon duniawi. Taqwa sebagai motivator transendental memperkuat motivasi intrinsik stewardship, sehingga pada konteks wakaf sebagai amal jariyah, ontologi ini lebih koheren dibanding stewardship sekuler.

Kedua, perbedaan aksiologis dan implikatif. Social Enterprise Model Barat menekankan triple bottom line (profit, people, planet) sebagai indikator keberhasilan. Maqasid al-syariah dalam PWGOM menyediakan kerangka lima tujuan syariah—hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal—yang lebih komprehensif. Hifz al-din tidak memiliki padanan struktural dalam triple bottom line, padahal pada konteks wakaf yang berakar pada ajaran Islam dimensi ini krusial; hifz al-nasl menjangkau generasi mendatang sesuai prinsip perpetuitas wakaf. Implikasinya, adopsi langsung pendekatan tata kelola sekuler dalam wakaf berisiko menghasilkan split identity—aset wakaf dikelola dengan kerangka yang tidak konsisten dengan worldview Islam. Sebaliknya, PWGOM menawarkan koherensi epistemologis: wakaf sebagai instrumen Islamic social finance dikelola dengan metodologi yang berasal dari khazanah yang sama. Inilah argumen utama mengapa PWGOM berpotensi lebih relevan: bukan karena klaim superioritas Islam, melainkan karena konsistensi metodologis antara objek (wakaf sebagai ibadah maliyah) dan metode (tata kelola berbasis maqasid) yang berasal dari

tradisi yang sama, sejalan dengan Community Empowerment Theory Chambers namun dengan dimensi ukhuwah dan ta'awun.

Ketiga, keterbatasan komparasi. Perbandingan di atas bersifat konseptual-teoretis. Belum ada studi empiris yang membandingkan efektivitas PWGOM dengan model tata kelola sekuler pada lembaga nazhir wakaf di Indonesia. Studi-studi rujukan (Maulida, 2025; Kadji & Aulia, 2025; Fielnanda, 2025) menggunakan sampel terbatas dan desain non-eksperimental, sehingga klaim keunggulan PWGOM atas alternatif sekuler masih bersifat hipotetik. Penelitian lapangan berikutnya perlu menggunakan desain quasi-experimental atau mixed-method komparatif untuk menguji proposisi ini secara empiris, sebagaimana akan dirinci pada bagian keterbatasan dan rekomendasi.

SIMPULAN

Penelitian pustaka ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang melampaui model parsial konvensional. Sintesis literatur 2015–2025 menghasilkan lima tema optimalisasi (reformasi regulasi, penguatan kapasitas nazhir, inovasi digital, produktivitas investasi syariah, pemberdayaan UMKM-SDGs) dan enam komponen model PWGOM (good waqf governance, kompetensi nazhir, digitalisasi, investasi syariah, pemberdayaan UMKM, maqasid al-syariah). Model PWGOM berpotensi berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk mengoperasionalkan optimalisasi tata kelola wakaf produktif yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Komparasi konseptual dengan Good Governance UNDP, Stewardship Theory, dan Social Enterprise Model memperlihatkan bahwa PWGOM menawarkan koherensi epistemologis yang lebih konsisten dengan esensi wakaf sebagai ibadah maliyah dibanding pendekatan tata kelola sekuler. Klaim dampak model terhadap kesejahteraan ekonomi masih bersifat konseptual dan menunggu validasi empiris. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya sebagai studi pustaka. Seluruh klaim dampak positif PWGOM terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan proposisi konseptual yang diturunkan dari penalaran teoretis, bukan klaim empiris yang diuji secara langsung terhadap lembaga nazhir atau maukuf alaih. Studi-studi rujukan yang dikutip juga memiliki keterbatasan sampel dan desain—mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif non-eksperimental pada lembaga nazhir tertentu (Dompot Dhuafa, BWI, atau nazhir lokal)—sehingga generalisasi temuan ke seluruh konteks pengelolaan wakaf di Indonesia belum dapat dilakukan. Selain itu, proses coding dilakukan oleh peneliti tunggal tanpa inter-rater reliability check, sehingga subjektivitas interpretasi tidak dapat dieliminasi sepenuhnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk: (1) melakukan validasi empiris melalui penelitian Research and Development (R&D) untuk mengoperasionalkan enam komponen PWGOM menjadi prototipe manual tata kelola yang dapat diuji pada lembaga nazhir terpilih; (2) menggunakan desain quasi-experimental dengan kelompok kontrol untuk menguji dampak model terhadap indikator kesejahteraan ekonomi

(pendapatan, kesempatan kerja, pengembangan UMKM, pengurangan kemiskinan) menggunakan instrumen terstandar seperti Multidimensional Poverty Index (MPI) atau Maqasid-based Wellbeing Index; (3) melakukan studi komparatif yang membandingkan efektivitas PWGOM dengan model tata kelola sekuler pada lembaga nazhir wakaf, untuk menguji secara empiris argumen koherensi epistemologis yang dikemukakan dalam pembahasan; (4) melibatkan minimal dua coder independen dalam analisis konten untuk meningkatkan inter-rater reliability; dan (5) melakukan studi kasus etnografis pada lembaga nazhir yang telah menerapkan praktik integratif serupa secara natural untuk menggali praktik terbaik yang dapat memperkaya model. Hingga seluruh tahapan validasi tersebut dilakukan, model PWGOM tetap berstatus konseptual dan berfungsi sebagai kerangka kerja (framework) yang menanti verifikasi empiris.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian yang telah memberikan dukungan akademik dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada editor dan reviewer QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora atas kesempatan publikasi karya ini serta masukan konstruktif yang telah diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, M. (2025). The role of productive waqf in improving the economic welfare of the community: Legal study and implementation in digital waqf institutions Dompot Dhuafa. *Journal of Sharia Economic Law*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jshel/article/view/7096>
- Al Hanif, A., Zahro, K., Aziz, M. S. R. K., dkk. (2025). Productive waqf governance reform in the digital economy: A comparative legal study. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*. <https://journal.uii.ac.id/JILDEB/article/view/46405>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aristyanto, E., & Riduwan, R. (2025). Productive waqf management model innovation for community economic empowerment in the digital era. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/335>
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya, Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJOES-11-2020-0187/full/html>
- Badan Wakaf Indonesia. (2018). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif*. Jakarta: BWI. <https://www.bwi.go.id>
- Barakah, A. (2025). Productive waqf as a sustainable development financing instrument. *Hakam*. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/11854>

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. (2007). *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fielnanda, R. (2025). Prioritizing challenges and strategies for sustainable productive waqf management in Indonesia: An ANP method. *ResearchGate Publication*. <https://www.researchgate.net/profile/Refky-Fielnanda>
- Gatari, A. P., Zuhairah, S., dkk. (2025). Strategy and optimization of the role of productive waqf in people's economic empowerment. *JIEP*. <https://jiep.journal.unida.gontor.ac.id/index.php/jiep/article/view/60>
- Hasan, Z. (2011). *Waqf administration in Malaysia: Law and procedure*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Huda, M., Supriyadi, A. P., dkk. (2025). Productive waqf law reform: A solution to support Indonesian local economy amid contemporary global recession. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <http://repository.uin-malang.ac.id/26851/>
- Jaharuddin. (2025). Strategic optimization of cash waqf in Indonesia: A production function and governance-based approach. *MR Scholar*. <http://www.jurnalbest.com/index.php/mrscholar/article/view/337>
- Kadji, D., & Aulia, D. F. (2025). Mapping waqf management and economic development in Indonesia: A quadrant analysis based on the National Waqf Index. *Review of Islamic Economics and Finance*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/article/view/75754>
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Jeddah: Islamic Development Bank (IDB).
- Khatimah, H., & Beik, I. S. (2025). Productive waqf management model: A systematic literature review. *ResearchGate Publication*. <https://www.researchgate.net/profile/Husnul-Khatimah-20>
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, M. A. (2001). *Sertifikat wakaf tunai: Sebuah inovasi instrumen keuangan Islam*. Jakarta: CIBER-PKTTI UI.
- Maulida, S. (2025). Analyzing the efficiency and productivity of waqf fund management in Indonesia and Malaysia: A DEA and MPI approach. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*. <https://ejournal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/67947/34655>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Qahaf, M. (2006). *Manajemen wakaf produktif (Terjemahan Indonesia)*. Jakarta: Khalifa.
- Rasyiedah, A. A., & Hartutik, H. (2025). Management of productive waqf in supporting Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia: A case study of Dompét Dhuafa. *IJSE*. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/7789>

- Ristawati, N. F., & Makhrus, M. (2025). Strengthening economic welfare through innovative waqf management: Insights from Islamic organizations. *Al-Hakim*. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-hakim/article/view/11180>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirait, H. G. (2024). Productive waqf management: Challenges and opportunities in Islamic economic development – A systematic literature review. *SHACRAL*. <https://samsonjournal.com/index.php/SHACRAL/article/view/56>